

UPAYA PENANGANAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

Gizca Mokodongan
Meivi Debora Lombone

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu
gizcamokodongan@gmail.com, meivilombone181@gmail.com, mierzmb@gmail.com,

ABSTRACT: Domestic violence (KDRT) remains a serious and persistent social and legal problem, particularly affecting women and children and causing profound physical, psychological, and social harm. This study examines the factors contributing to the occurrence of domestic violence, including economic pressure, patriarchal culture, low legal awareness, environmental influences, alcohol consumption, and the misuse of social media. The research also analyzes the role of legal regulation, especially Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as the primary legal framework for preventing and addressing such acts. Using a descriptive qualitative approach based on document analysis and relevant literature, this study highlights that although the legal framework is adequate, its implementation remains ineffective due to limited public understanding, insufficient socialization, and victims' reluctance to report incidents. Therefore, domestic violence must be addressed through comprehensive strategies combining preventive measures, effective law enforcement, community participation, and victim protection. Strengthening legal awareness and institutional coordination is essential to reduce domestic violence and to ensure a safer and more humane domestic environment.

Keywords: Domestic Violence; Legal Protection; Women and Children

PENDAHULUAN

KDRT atau biasa sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kotamobagu sampai saat ini masih terjadi, sehingga perlu adanya perhatian lebih serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Data statistik menunjukkan bahwa kasus KDRT di Kota Kotamobagu masih cukup tinggi; tidak sedikit korban yang melaporkan kasus-kasus terkait hal ini. Untuk itu, perlu adanya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi korban dan juga untuk mencegah hal tersebut terjadi. [4]

Situasi KDRT di Kota Kotamobagu memerlukan perhatian serius karena banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga menghadapi masalah fisik, mental, dan emosional. [2]. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) serta nilai-nilai kemanusiaan terkait KDRT. Dengan harapan adanya kerja sama antara pihak pemerintah, lembaga perlindungan, serta partisipasi masyarakat, diharapkan angka KDRT di Kota Kotamobagu dapat terus menurun dan korban dapat mendapatkan perlindungan yang layak.

Fenomena KDRT juga dapat berdampak negatif pada anak, baik secara fisik atau mental, yang memerlukan pergeseran fokus ke arah mereka sebagai tunas bangsa. Untuk mengurangi kejadian KDRT di Kota Kotamobagu, pemerintah harus memastikan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai untuk semua anak dan masyarakat umum. [2]

Untuk itu, demi keamanan bagi masyarakat dalam hal ini perempuan dan anak diperlukan adanya tindakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mengurangi dan melindungi korban KDRT. Dikarenakan hal ini sangat penting dalam menerapkan hukum serta menjadi masalah utama dalam sistem hukum. [6]

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus-kasus KDRT sehingga mengajarkan mereka tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka. Sehingga peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk memberikan keamanan bagi korban KDRT. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, organisasi hukum, dan masyarakat umum, diharapkan kasus KDRT akan menurun dan anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Selain sebagai persoalan sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Negara secara normatif telah memberikan jaminan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Undang-undang ini juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, baik melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pemulihan. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan, faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan hukum dan psikologis.

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Kotamobagu, penanganan KDRT belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun terdapat lembaga dan perangkat pemerintah yang berwenang dalam perlindungan perempuan dan anak, koordinasi antarinstansi serta efektivitas program pencegahan dan penegakan hukum masih perlu diperkuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menyoroti tingginya angka KDRT, tetapi juga menganalisis peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Kotamobagu telah dilaksanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Dengan pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap korban KDRT dan mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan berkeadilan.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kotamobagu dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, khususnya perempuan dan anak, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih tingginya angka KDRT meskipun telah tersedia perangkat hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan ini juga mencakup sejauh mana peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan norma hukum tersebut secara efektif, serta bagaimana kendala sosial, budaya, dan struktural mempengaruhi keberhasilan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban KDRT di tingkat lokal.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Kotamobagu. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial, bentuk-bentuk KDRT, serta dampaknya bagi korban, terutama perempuan dan anak. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap kondisi sosial masyarakat serta studi dokumen, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait KDRT, laporan resmi instansi pemerintah, data statistik, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, menguraikan, dan menafsirkan data untuk memperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan KDRT dan upaya penanggulangannya. Melalui metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai dampak buruk KDRT, tetapi juga menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban KDRT.

PEMBAHASAN

Unsur timbulnya KDRT juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti lingkungan sekitar dan media sosial. Unsur-unsur ini dapat menyebabkan perundungan di media sosial, yang kemudian terwujud dalam kehidupan nyata. Kekerasan juga dapat berasal dari masalah psikologis dan rendahnya moral seseorang.[7][8]

Penyebab dari meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media sosial yang tidak terkontrol, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dan anak-anak agar kasus kekerasan semacam ini dapat dicegah dan diminimalisir.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang memberikan sanksi hukum bagi pelaku KDRT. KDRT dapat melibatkan berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, verbal, dan seksual terhadap anggota keluarga di dalam rumah tangga [9]. Setiap orang wajib mencegah dan menindak pelaku kekerasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. [9] Istilah kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut dengan kekerasan domestik dan dapat melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga [9].

Penting untuk memahami bahwa KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga merusak kedamaian dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus KDRT harus dilakukan secara serius dan komprehensif. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga demi menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua anggota keluarga.

Kesadaran hukum diperlukan agar semua orang memahami bahwa tindakan KDRT adalah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dalam bertindak dan tidak lagi melakukan KDRT. Selain itu, kesadaran hukum juga dapat mendorong korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga pelaku dapat ditindak secara hukum dan kasus kekerasan dapat diminimalisir.

Kurangnya sosialisasi UU PKDRT berarti bahwa masyarakat dan publik umum tidak memahami hak, kewajiban, dan partisipasi masyarakat. Mereka juga tidak memahami dampak yang terjadi selama KDRT. [10] Dengan begitu, risiko terjadinya KDRT dapat kurangi dan korban dapat mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak. Kesadaran hukum juga dapat membentuk budaya yang lebih toleran dan menghormati hak asasi manusia, sehingga semua individu dapat hidup dengan damai dan sejahtera tanpa ada ancaman kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran hukum guna menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermartabat.

Sebagai sejenis kebudayaan yang menekankan dan mendorong laki-laki, patriarki bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kendali atas perilaku mereka dan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat melalui berbagai cara. Laki-laki memiliki tugas untuk menegakkan standar kehidupan dan kepemimpinan yang dapat mereka pertahankan secara konsisten. Kekerasan terhadap istri sebagai contoh sistem patriarki untuk mengendalikan produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, hati militer, dan faktor ekonomi lainnya.

Perempuan di Sulawesi Utara sering kali mengalami diskriminasi dan diberlakukan secara tidak adil diberbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan. Mereka sering kali tidak memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam berbagai hal termasuk peluang pendidikan dan karier. Selain itu, sistem ini juga membatasi hak kebebasan untuk berekspresi untuk mengontrol kehidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan, dan perlu adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

Meskipun secara umum diterima bahwa peran wanita sebagai bawahan dapat dengan mudah mengelola suami atau laki-laki, adalah ilegal untuk membuat wanita tetap sebagai bawahan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara istri dan wanita yang muncul. Pemikiran seperti itu muncul karena kasus KDRT sering terjadi dalam relasi suami dan istri, di mana kekerasan tersebut sudah menjadi salah satu kasus kekerasan yang marak terjadi. Menurut data yang ada,

satu dari tiga perempuan di dunia sering menjadi korban kekerasan, hal ini menunjukkan tingginya angka kekerasan yang ada dan masih terjadi hingga saat ini. [12]

Akibatnya, sangat penting bagi masyarakat umum untuk melindungi hak-hak karyawan dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban kejahatan di rumah mereka. Selain itu, pemerintah harus menegakkan undang-undang yang melindungi individu dari bahaya sambil juga memberikan perlindungan dan akses ke layanan yang dibutuhkan oleh para korban. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin bagi semua orang di seluruh dunia.

Semua orang menginginkan kebahagiaan serta keamanan, karena hakikatnya, perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting bagi manusia karena melibatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan akibat lahir maupun batin. [18]. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bantul [16]. Situasi di mana faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga telah terbukti [17].

Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dirasakan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam rumah tangga, yang kemudian dapat memicu konflik dan kekerasan. Tidak mampunya kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seringkali menjadi pemicu utama terjadinya KDRT. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam hal ekonomi guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk kepribadian anak dan menentukan keberhasilan pendidikan seseorang [19][19][19][19]. Dalam era digitalisasi saat ini, penggunaan media sosial yang kurang bijak juga bisa mendorong terjadinya kekerasan. Media sosial dapat menjadi sarana yang digunakan untuk memperkuat hubungan positif antara pasangan suami istri, namun juga dapat menjadi wadah untuk penyebaran informasi yang merugikan atau memicu konflik dalam rumah tangga. [20]. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketegangan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Mengonsumsi Minum minuman keras dalam jumlah berlebihan selain merusak kesehatan, juga mempengaruhi tindakan seseorang karena dapat menyebabkan keracunan, merusak sistem tubuh, dan menyebabkan tindakan kriminal seperti perkelahian dan perbuatan asusila [21]. Selain itu, kebiasaan minum berlebihan juga dapat memperburuk masalah rumah tangga yang sudah ada, seperti kurangnya komunikasi dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan dan keharmonisan rumah tangga.

Upaya preventif meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan UU PKDRT, sedangkan upaya represif melibatkan pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan Unit PPA Polres Kotamobagu. [4] Selain itu, kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah dan menangani kasus KDRT. Program-program edukasi dan pelatihan juga rutin diselenggarakan agar masyarakat dapat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penegakkan hukum, Upaya secara represif juga diperlukan dalam kasus KDRT. [22] Tindakan tegas harus dilakukan untuk menghukum pelaku kekerasan sesuai dengan undang-undang sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan. [24] Proses hukum terhadap pelaku KDRT melibatkan penyidikan oleh Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). [23], [23].

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti lingkungan sosial, budaya patriarki, tekanan ekonomi, konsumsi minuman keras, pengaruh media sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban, khususnya perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa minimnya sosialisasi, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta belum optimalnya peran lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap KDRT harus dipahami tidak hanya

sebagai upaya penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan korban guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bermartabat.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai Undang-Undang PKDRT kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, serta organisasi masyarakat dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban KDRT. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli, tidak permisif terhadap kekerasan, dan berani melaporkan setiap bentuk KDRT. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam guna menilai efektivitas penegakan hukum KDRT di tingkat lokal, sekaligus merumuskan model perlindungan korban yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan serta pencegahan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]M. Sam'un, H. St, and Ismail. "Dampak S. K. D. R. T. T. A. di K. B. Lukman, "Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 1 no," 2023, [Online]. Available: <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/338>
- [2]A. Mohamad and Y. Imran. "Penanggulangan T. T. P. K. D. R. T. Suwitno, "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1178>
- [3]F. Faissani, K. Risky, and Jaswan. "Tinjauan H. I. D. I. T. A. K. K. Jaswan, "SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum 2 no," 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1006>
- [4]A. Yoga, E. K. Johannis, and Rachman. "Peran D. P. P. D. P. A. D. M. K. K. S. P. A. di K. K. Ismail, "Governance 1 no," 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33993>
- [5]"uyitno Imam," 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/view/42>
- [6]B. Hascaria *et al.*, "Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial 1 no," 2022, [Online]. Available: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/2860>
- [7]"Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta," 2019, [Online]. Available: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15234>
- [8]A. T. Gabrine and Nurhadiyanto. "Kajian P. sebagai P. K. D. dari P. V. P. Lucky, "IKRAITH HUMANIORA Jurnal Sosial dan Humaniora 7 no," 2023, [Online]. Available: <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/3326/2486>
- [9]Y. Maria, Endarto. "FAKTOR"FAKTOR Y. M. T. K. D. R. T. (KDRT) D. K. B. Yulian, and B. KABUPATEN, "VISIKES Jurnal Kesehatan Masyarakat 17 no," 2018, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/291986259.pdf>
- [10]T. Siti, A. Irzal, and P. Mita, "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2023, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/567816119.pdf>
- [11]D. A. H. "Akibat P. S. M. H. A. B. T. Siahaan, "Novum Jurnal Hukum 3 no," 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439>
- [12]P. Johnny and Dengo. "Pengaruh L. S. T. P. M. D. D. B. I. K. B. T. K. B. M. U. Salmin, "Jurnal Administrasi Publik 7 no," 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33692/31877>

- [13]Sutiawati. "Penanggulangan T. P. K. dalam R. T. di K. M. Sutiawati, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," 2020, [Online]. Available: <http://repository.umi.ac.id/6494/1/315-839-1-PB.pdf>
- [14]Andi. "Faktor-F. P. R. M. M. K. (Miras) D. D. P. K. K. K. Sulaiman, "Jurnal SosiatriSosiologi 7 no," 2019, [Online]. Available: [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(12-17-19-09-48-55\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(12-17-19-09-48-55).pdf)
- [15]E. Wahyuningsih. "Peran K. D. S. P. P. T. T. P. T. P. P. Sri, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," 2018, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/270293138.pdf>
- [16]Damara. "Perlindungan H. T. K. K. D. R. T. M. H. A. M. S. P. P. Wibowo, "Jurnal USM Law Review 4 no," 2021, [Online]. Available: <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187/0>
- [17]SYAMSUL. "REKONSTRUKSI S. P. T. P. K. D. R. T. B. P. N. K. BAHRI, "PhD diss", [Online]. Available: <http://repository.unissula.ac.id/18395/>